



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Sanjaya Samosir anak dari Panal Samosir
2. Tempat lahir : Gedong Tataan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bagelen II Rt/Rw.003/001 Desa Bagelen
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. dan Winardi Yusuf, S.H, Penasihat Hukum Posbakumadin Lampung beralamatkan di Jalan M. Azizy RT. 19 LK II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Sanjaya Samosir Anak dari Panal Samosir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) susidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus kotak gudang garam;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram, setelah dilakukan penimbangan oleh BPOM dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti diperoleh berat Netto 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, dilakukan penyisihan oleh BPOM untuk uji Lab seberat 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, terhadap sisa barang bukti seberat 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram di sita dan disegel;
 - 1 (Satu) Unit handphone merk nokia130 warna kuning;
 - 1 (Satu) buah kotak warna kuning;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca (Pirek);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, tidak pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-37/PESAWARAN/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Roni Sanjaya Samosir Anak Dari Panal Samosir pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di belakang Klinik Ridho Husada Pasar Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Roni Sanjaya Samosir Anak Dari Panal Samosir menghubungi Dian (DPO) untuk membeli narkotika kristal putih yang mengandung Methamphetamine kemudian terdakwa bertemu saudara Dian (DPO) lalu terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Dian (DPO) diwaktu yang bersamaan Dian (DPO) memberikan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilapis sebilah tisu, setelah itu terdakwa langsung pergi;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa diberhentikan oleh Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Syafitra Fernando (yang merupakan anggota polres pesawaran), kemudian dilakukan penggeledahan mendapatkan 1 (Satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika kristal putih yang mengandung Methamphetamine, 1 (Satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (Satu) pipa kaca pirek dan 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia 1S30 di saku celana terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2022, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu yaitu seberat 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, kemudian Sisa Uji Laboratorium Narkotika jenis sabu sebanyak 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram dikembalikan kepada penyidik Narkotika Polres Pesawaran;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.02.22.066 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Siti Masula, S.Si. Dan diketahui oleh Koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Asih Sukowati, STP., M.Si. Bahwa barang bukti berupa yang disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Roni Sanjaya Samosir Anak Dari Panal Samosir pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; telah,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut diatas terdakwa sedang berjalan kerumah diberhentikan oleh saksi Yoga Yolanda dan saksi Syafitra Fernando (yang merupakan anggota polres pesawaran) dan dilakukan penggeledahan mendapatkan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang mengandung Methamphetamine 1 (Satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (Satu) pipa kaca pirek dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia 1S30 disaku celana terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2022, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu yaitu seberat 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, kemudian Sisa Uji Laboratorium Narkotika jenis sabu sebanyak 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram dikembalikan kepada penyidik Narkotika Polres Pesawaran;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.02.22.066 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Siti Masula, S.Si. Dan diketahui oleh Koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Asih Sukowati, STP., M.Si. Bahwa barang bukti berupa yang disisihkan untuk uji Laboratorium sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa bagelen Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut team melakukan penyelidikan kepada tempat dan orang yang dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 23.30 WIB, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, team sat res narkoba polres pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Bagelen Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba kristal putih yang mengandung Methamphetamine, 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (Satu) pipa kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 130 di saku celana terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membertarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Syafitra Fernando Bin Edwin yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa bagelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat team melakukan penyelidikan kepada tempat dan orang yang dimaksud, kemudian pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 23.30 WIB, berdasarkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, team sat res narkoba polres pesawaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan desa bagelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba kristal putih yang mengandung Methamphetamine, 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (satu) pipa kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 130 disaku celana terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya sendiri menuju sebuah rumah kosong yang berada di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran yaitu tempat dimana Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan kembali ke rumah, Terdakwa diberhentikan oleh 4 orang yang mengaku anggota polres pesawaran yang menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) disaku celana sebelah kiri bagian depan saya dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 130 warna putih disaku sebelah kanan bagian depan Terdakwa, selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa kepolres pesawaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja yang tugasnya melakukan pemasangan tiang listrik dengan penghasilan rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per proyek yang biasa dikerjakan dalam waktu seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Nomor BA: 066 pada pokoknya menerangkan bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening seberat 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, kemudian Sisa Uji Laboratorium Narkotika jenis sabu sebanyak 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram dikembalikan kepada penyidik Narkotika Polres Pesawaran;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.02.22.066, Siti Masula, S.Si, Ahli Pertama Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, dari 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram yang kesimpulannya barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin yang termasuk Narkotika berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak Gudang garam;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram yang setelah dilakukan penimbangan oleh BPOM diperoleh berat netto 1,3038 (satu koma tiga nol tiga delapan) gram, dan dilakukan penyisihan oleh BPOM untuk uji lab seberat 0,0742 (nol koma tujuh empat dua) gram hingga menyisakan barang bukti seberat 1,2296 (satu koma dua dua sembilan enam) gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 warna kuning;
4. 1 (satu) buah kotak warna kuning;
5. 1 (Satu) buah pipa kaca (pirek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, yang mana awalnya Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan team sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan desa bagelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga mengandung Methamphetamine, 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (satu) pipa kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 130 disaku celana terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Nomor BA: 066 pada pokoknya menerangkan bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening seberat 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, kemudian Sisa Uji Laboratorium Narkotika jenis sabu sebanyak 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram dikembalikan kepada penyidik Narkotika Polres Pesawaran;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.02.22.066, Siti Masula, S.Si, Ahli Pertama Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, dari 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram yang kesimpulannya barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin yang termasuk Narkotika berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa bekerja sebagai pekerja yang tugasnya melakukan pemasangan tiang listrik dengan penghasilan rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per proyek yang biasa dikerjakan dalam waktu seminggu;bu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Roni Sanjaya Samosir Anak dari Panal Samosir telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-37/PESAWARAN/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, pengertian "menyimpan" adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, pengertian "menguasai" adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, sedangkan pengertian "menyediakan" adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih lanjut yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan team sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan desa bagelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga mengandung Methamphetamine, 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan 1 (satu) pipa kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 130 di saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa, lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Nomor BA: 066 pada pokoknya menerangkan bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening seberat 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, kemudian Sisa Uji Laboratorium Narkotika jenis sabu sebanyak 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram dikembalikan kepada penyidik Narkotika Polres Pesawaran kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.02.22.066, Siti Masula, S.Si, Ahli Pertama Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening sebanyak 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, dari 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram yang kesimpulannya barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin yang termasuk Narkotika berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika, selanjutnya berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening seberat 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram yang positif (+) mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika berada dalam penguasaan Terdakwa dan berdasarkan pengakuannya barang tersebut merupakan milik Terdakwa dengan diperoleh cara membeli dari Sdr. Dian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain itu pekerjaan dan latar belakang Terdakwa tidak menunjukkan bahwa narkotika tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepada Para Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) bungkus kotak gudang garam, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram, setelah dilakukan penimbangan oleh BPOM dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti diperoleh berat Netto 1,3038 (Satu koma tiga nol tiga delapan) gram, dilakukan penyisihan oleh BPOM untuk uji Lab seberat 0,0742 (Nol koma nol tujuh empat dua) gram, terhadap sisa barang bukti seberat 1,2296 (Satu koma dua dua sembilan enam) gram di sita dan disegel, 1 (Satu) Unit handphone merk nokia130 warna kuning, 1 (Satu) buah kotak warna kuning, dan 1 (Satu) buah pipa kaca (Pirek) telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan mengulanginya lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Sanjaya Samosir anak dari Panal Samosir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak gudang garam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram yang setelah dilakukan penimbangan oleh BPOM diperoleh berat netto 1,3038 (satu koma tiga nol tiga delapan) gram, dan dilakukan penyisihan oleh BPOM untuk uji lab seberat 0,0742 (nol koma tujuh empat dua) gram hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan barang bukti seberat 1,2296 (satu koma dua dua sembilan enam) gram;

- 1 (satu) Unit handphone merk nokia130 warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak warna kuning;
- 1 (satu) buah pipa kaca (Pirek);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Septina, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15